

# POLICY NOTES

## Mewujudkan Akses Keadilan Inklusif: Rekomendasi Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2025 bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Pengadilan di Bawahnya

Rama Agung Nur Pratama  
*Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak*



Policy Notes ini diterbitkan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3). Pandangan dan temuan di dalam dokumen ini merupakan ekspresi para penulis, dan SAPDA. AIPJ3 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi di dalam publikasi ini.

## DAFTAR SINGKATAN

<b>AYL</b>	Akomodasi yang Layak	<b>PSA</b>	Pendamping Saksi dan/atau Korban / Pekerja Sosial Aparatur
<b>CRPD</b>	Convention on the Rights of Persons with Disabilities	<b>PTSP</b>	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>CSO</b>	Civil Society Organization / Organisasi Masyarakat Sipil	<b>PUSDIKLAT</b>	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung
<b>DIM</b>	Daftar Inventaris Masalah	<b>SEMA</b>	Surat Edaran Mahkamah Agung
<b>KMA</b>	Ketua Mahkamah Agung	<b>SK</b>	Surat Keputusan
<b>MA</b>	Mahkamah Agung Republik Indonesia	<b>SLB</b>	Sekolah Luar Biasa
<b>OPDis</b>	Organisasi Penyandang Disabilitas	<b>UPTD PPA</b>	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
<b>PDBH</b>	Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum		
<b>PERMA</b>	Peraturan Mahkamah Agung		

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Munculnya PERMA No. 2 Tahun 2025 menjadi momentum strategis dalam memperkuat standar hukum acara yang inklusif di seluruh lingkungan peradilan. PERMA ini memadukan prinsip CRPD dan UU Penyandang Disabilitas ke dalam pedoman operasional berperkara bagi hakim dan aparatur pengadilan, termasuk kewajiban menyediakan AYL, melakukan identifikasi awal, memastikan penilaian personal, menyesuaikan prosedur di setiap tahapan proses, dan memenuhi kualifikasi hakim, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PDBH.

Perma berfungsi untuk melengkapi hukum acara yang belum sepenuhnya mengatur dan melindungi hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Berdasarkan analisis berbagai studi dan temuan lapangan, implementasi PERMA No. 2/2025 berpotensi memperkuat perlindungan hak PDBH, tetapi juga berhadapan dengan sejumlah tantangan mulai dari infrastruktur, mekanisme pendanaan, variasi kapasitas SDM, dan koordinasi lintas layanan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi turunan, modul pelatihan terpadu, standarisasi formulir identifikasi awal, penyusunan SOP lintas lembaga, dan mekanisme pembiayaan yang jelas, fleksibel, dan dapat digunakan *on demand*.

Implementasi yang efektif tentunya membutuhkan dukungan dari multi-aktor: Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama dan banding, OPDis, UPTD PPA, SLB, tenaga psikososial, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Dengan penguatan regulasi, kapasitas, dan mekanisme rujukan yang terpadu, PERMA ini yang merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dapat diimplementasikan dan berdampak.

Policy Notes ini disusun berdasarkan hasil Kajian Cepat Dampak implementasi PERMA No. 2 Tahun 2025 dan temuan dari dua putaran *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta pada bulan Februari dan April 2025 dengan peserta dari berbagai organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, serta perwakilan penegak hukum.

## PENDAHULUAN



Akses terhadap keadilan bagi PDBH masih menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis di seluruh lingkungan peradilan. Berbagai studi menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas kerap mengalami hambatan berlapis dalam mengakses sistem peradilan.

Tantangan yang ada meliputi keterbatasan dalam menyediakan bentuk komunikasi yang dapat dipahami, belum meratanya pemahaman tentang kebutuhan ragam disabilitas, dan kondisi layanan yang belum sepenuhnya responsif terhadap PDBH.

Pemenuhan akses keadilan bagi Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban hukum dan konstitusional Indonesia. Ratifikasi CRPD melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan prinsip nondiskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan dukungan untuk menjalankan kapasitas hukum, serta penyediaan AYL dalam seluruh proses hukum.

Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan dan PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan–Pengawasan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai instrumen ini menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa PDBH, baik sebagai saksi, korban, pelapor, terdakwa, atau para pihak dalam perkara perdata, mendapatkan prosedur hukum yang efektif, aksesibel, inklusif, dan bermartabat.





Di sisi lembaga peradilan, MA sebelumnya telah menunjukkan komitmen kuat melalui sejumlah kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas. SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, SK Dirjen Badan Peradilan Agama No. 206/DJA/SK/I/2021 yang telah diubah dengan SK Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 dan SK Dirjen Badilmiltun Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 dan 252/DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022, misalnya, telah menetapkan standar sarana-prasarana dan standar layanan bagi PDBH di lingkungan peradilan. Langkah ini merupakan fondasi penting dalam memperkuat *access to justice*, sebagai bagian dari pelayanan publik di pengadilan. Namun demikian, SK belum mengatur aspek pedoman pemeriksaan dan mengadili oleh hakim dan aparat peradilan.

Karena itu, lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2025 tentang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum menjadi momentum penting untuk menyelaraskan standar hukum acara di seluruh lingkungan peradilan. PERMA ini memberikan pedoman normatif yang selama ini belum tersedia dalam bentuk yang terstruktur, khususnya terkait identifikasi awal kebutuhan disabilitas, penilaian personal, penyesuaian prosedur peradilan, kewajiban penyediaan AYL, serta panduan pemeriksaan bagi setiap kamar peradilan. Kehadiran PERMA No. 2 Tahun 2025 sejalan dengan kewenangan MA sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985, yang memberi mandat bagi MA untuk menetapkan peraturan guna menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan ketika aspek-aspek tertentu belum cukup diatur oleh undang-undang.

Dengan demikian, PERMA No. 2 Tahun 2025 menyediakan kerangka hukum acara yang mengatur secara lebih kuat dan menjadi acuan bagi standar pelayanan di tingkat direktorat jenderal yang sudah ada sebelumnya. PERMA ini memadukan prinsip-prinsip CRPD dan UU Penyandang Disabilitas ke dalam instrumen yang operasional bagi hakim, panitera, dan aparatur pengadilan. Kehadirannya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak Penyandang Disabilitas dengan memastikan proses pemeriksaan yang setara, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Pedoman ini sekaligus menjadi dasar untuk menyusun turunan regulasi, panduan teknis, modul pelatihan, dan mekanisme monitoring yang diperlukan untuk memastikan akses keadilan yang sepenuhnya inklusif bagi seluruh warga negara.

## POKOK SUBSTANSI KUNCI PERMA No. 2/2025

No.	Komponen	Uraian Substansi	Pasal-Pasal dalam PERMA No. 2/2025
1	Definisi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	Definisi formal tentang Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan posisi mereka sebagai subjek hukum dalam pengadilan.	Pasal 1 angka 2
2	Hak-Hak Baru / Hak yang Dipertegas	Terdapat 21 hak yang ditetapkan dalam ketentuan Perma No. 2 Tahun 2025. Antara lain: (1) Diakui sebagai subjek hukum yang setara dan cakap, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan; (2) Dilindungi dari tekanan, kekerasan, diskriminasi, dan perampasan hak (3) Berhak mengisi Identifikasi Awal untuk menjelaskan kondisi dan kebutuhan (4) Berhak memilih dan menunjuk Pendamping (5) Hak atas akomodasi yang layak berdasarkan Identifikasi Awal/ Penilaian Personal.	Pasal 7 huruf a–n; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 25 ayat (3)–(4); Pasal 26; Pasal 33
3	Kewajiban Baru Pengadilan dan Hakim dalam Pengampuan dan Pengasuhan Anak	Pengampuan: syarat permohonan, pemeriksaan, peran ahli, penolakan/pengabulan, hak banding terbatas, pembatalan pengampuan. Pengasuhan anak: perempuan dengan disabilitas tidak otomatis kehilangan hak asuh.	Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29
4	Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal	Identifikasi ragam disabilitas, hambatan, kebutuhan akomodasi; formulir; kewajiban pengadilan membantu; proses lanjutan melalui Penilaian Personal; tenggat 14 hari; lampiran pada berkas perkara.	Pasal 12–16 (Identifikasi Awal), Pasal 17–22 (Penilaian Personal)

5	Akomodasi yang Layak di Seluruh Tahapan Persidangan	Penyediaan akomodasi oleh pengadilan dari layanan administrasi sampai eksekusi; disesuaikan hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal; konfirmasi pemenuhan akomodasi; penundaan sidang bila diperlukan; ruang tahanan aksesibel.	Pasal 7; Pasal 8; Pasal 24 huruf d-e; Pasal 25; Pasal 30–32; Pasal 36 ayat (2)
6	Kualifikasi Hakim dan Kewajiban Pelatihan bagi Para Hakim	Hakim yang menangani perkara disabilitas harus telah mengikuti pelatihan; jika belum, pengangkatan berdasarkan senioritas/minat pada isu disabilitas; MA wajib menyelenggarakan pelatihan dan bekerja sama dengan OPD/CSO.	Pasal 37; Pasal 38
7	Monitoring dan Evaluasi	MA wajib melakukan monitoring dan evaluasi tahunan meliputi pelaksanaan identifikasi awal, akomodasi yang layak, data pilah, dan praktik pemenuhan hak; ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Ketua MA.	Pasal 40

**Tabel 1. Pokok Substansi PERMA No. 2 Tahun 2025**

## ANALISIS GAP IMPLEMENTASI YANG MUNGKIN TERJADI?

Jenis Gap yang Timbul	Deskripsi	Faktor Berkorelasi
Structural Gap (Sarana-Prasarana)	Infrastruktur pengadilan belum siap menyediakan akomodasi yang layak, fasilitas aksesibel, ruang tahanan ramah disabilitas, alat bantu, dan teknologi persidangan audiovisual.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur yang mengakomodasi aksesibilitas dan kebutuhan AYL tidak tersedia di banyak daerah.</li> <li>2. Anggaran pengadilan tidak memprioritaskan pemenuhan akomodasi yang layak dan aksesibilitas.</li> <li>3. Adaptasi ruang sidang teknologi memerlukan anggaran tambahan yang tidak tersedia dalam pagu anggaran operasional</li> </ol>
Human Resource Gap (Kapasitas SDM)	Hakim, panitera, dan petugas PTSP belum memiliki pelatihan memadai tentang disabilitas dan pendekatan berbasis hak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan isu disabilitas masih terbatas.</li> <li>2. Cara pandang "charity" masih dominan, dan belum sepenuhnya mampu berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.</li> <li>3. Keterampilan dalam membantu proses Identifikasi Awal belum dikuasai aparatur.</li> <li>4. Pengaplikasian</li> </ol>
Institutional Coordination Gap (Koordinasi Lintas Sektor)	Kolaborasi dengan ahli, pendamping, penjuruh bahasa, lembaga layanan, penyidik, dan penuntut belum terbangun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan ahli tidak merata, misalkan, dalam proses penilaian personal, ketidaktersediaan ahli akan menghambat pemenuhan akomodasi yang layak.</li> <li>2. Koordinasi dengan penyedia layanan menjadi terhambat. Potensinya, jika Penyandang Disabilitas berposisi sebagai korban, akan meningkatkan potensi revictimisasi.</li> <li>3. Standar kerja sama OPD/CSO belum seragam.</li> <li>4. Administrasi lintas lembaga tidak sinkron.</li> </ol>
Financing Gap (Pembayaran)	Penyediaan akomodasi dan Penilaian Personal memerlukan biaya tambahan yang tidak selalu tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pos anggaran khusus aksesibilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.</li> <li>2. Mekanisme pembayaran alternatif perlu dipertimbangkan</li> <li>3. Biaya tenaga ahli tinggi. Banyak Penyandang Disabilitas tidak mampu secara finansial.</li> </ol>

**Tabel 2. Analisis Gap PERMA No. 2 Tahun 2025 dan Implementasinya**

## PENUTUP

PERMA No. 2/2025 merupakan terobosan penting dalam peradilan Indonesia untuk memastikan penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Namun, aturan ini baru langkah awal. Pengadilan dan seluruh sistem peradilan perlu memastikan partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas melalui berbagai inisiatif yang mendukung implementasinya.

Beberapa aspek dalam PERMA, seperti mekanisme identifikasi awal, dasar pemberian perlakuan khusus, dan pemenuhan akomodasi yang layak yang bersifat personal, masih membutuhkan pendalaman melalui praktik dan pengembangan pedoman teknis. Kondisi ini membuka ruang kolaborasi antara lembaga peradilan, penyedia layanan, komunitas, dan masyarakat sipil agar pelaksanaan PERMA ke depan sejalan dengan semangat CRPD dan UU 8/2016.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN



Memasukkan materi perspektif disabilitas, etika interaksi, AYL, teknik pemeriksaan yang inklusif, serta prosedur peradilan sensitif-disabilitas ke dalam kurikulum wajib Pusdiklat MA. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dan digital (e-learning) serta didukung skema sertifikasi dan kualifikasi bagi hakim.



Menetapkan formulir identifikasi awal yang baku, mudah dipahami, dan tersedia dalam format aksesibel (bahasa sederhana, braille, digital kompatibel pembaca layar). Formulir digunakan lintas lembaga sejak interaksi pertama penyandang disabilitas dengan sistem peradilan.



Mengembangkan SABILA sebagai pusat informasi, rujukan, pendampingan, dan koordinasi pemenuhan AYL.



Membangun sistem rujukan yang menghubungkan polisi, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, RSUD, OPDis, dan penyedia layanan lainnya. Sistem harus memuat daftar layanan, alur rujukan, model formulir rujukan, dan kontak layanan yang dapat diakses penyandang disabilitas.



Menyusun buku pedoman, buku saku, modul e-learning, video pembelajaran, dan daftar pertanyaan-jawaban (DIM/QnA) yang konsisten dengan PERMA. Semua materi dan pedoman dapat diberikan payung hukum untuk menghindari disparitas tafsir antar-pengadilan.



Mewajibkan identifikasi awal dan penilaian personal dilakukan sejak tahap penyidikan dan diperbarui pada setiap fase proses hukum. Hasil asesmen harus terdokumentasi dalam berkas perkara agar tidak hilang saat berpindah antar-institusi (polisi-kejaksaan-rutan-pengadilan-lapas).



Mengoptimalkan peran OPDis, UPTD PPA, SLB, psikolog, psikiater, pekerja sosial, advokat, dan LBH dalam: penyusunan SOP, penyediaan dukungan ahli, pelatihan bersama, monitoring eksternal, serta produksi materi sosialisasi terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.



Diperlukan mekanisme pembiayaan AYL yang tegas, fleksibel, dan dapat digunakan on demand untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh dukungan sepanjang proses peradilan. Selain itu, kerja sama formal melalui MoU dengan OPDis, SLB, universitas, rumah sakit, dan lembaga profesi perlu diperkuat agar pengadilan dapat mengakses tenaga ahli secara cepat dengan skema pembiayaan bersama.

## REFERENSI

McNamara, Donna Marie. 'Building a Collaborative Approach to Policing in an Age of Disability Human Rights Law'. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing* 28, no. 1 (1 February 2021): 107–14. doi:10.1111/JPM.12609.

Nurhayati, Siti. 'Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013)'. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 1 (25 June 2016): 94–110. doi:10.30762/REALITA.V14I1.237.

Panggabean, Siska Naomi. 'Access of People with Disabilities to Justice in Indonesia General Court System'. *Indonesian Journal of Disability Studies* 6, no. 1 (25 May 2019): 95–101. doi:10.21776/UB.IJDS.2019.006.01.13.

Putri, R. R., and A. Priamsari. 'HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS'. *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (26 April 2019): 215–23. doi:10.14710/MMH.48.2.2019.215–223.